



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN CENDERAMATA/SUVENIR DAN KARANGAN BUNGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan cenderamata/suvenir dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Cenderamata/Suvenir dan Karangan Bunga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CENDERAMATA/SUVENIR DAN KARANGAN BUNGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Besar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
9. Karangan bunga adalah rangkaian bunga tangan, bunga meja, bunga hias, atau bunga taman sebagai ucapan selamat, untuk hiasan, atau tanda turut berduka cita.
10. Cenderamata/Suvenir adalah suatu bingkisan berupa barang, makanan, atau benda yang mempunyai nilai artistik/ciri khas daerah sebagai bawaan tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
11. Tamu adalah tamu dinas pemerintah kabupaten aceh besar baik yang diatur dalam keprotokolan maupun tidak.

12. Kolega adalah rekan seprofesi, teman kerja, teman sejawat.
13. Very Important Person selanjutnya disingkat VIP adalah yang diperuntukkan bagi tamu terdiri dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Instansi Militer, Forum Komunikasi Pimpinan, Duta Besar atau sejenisnya, dan Ketua/Pimpinan Organisasi Resmi Nasional dan Internasional beserta rombongan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan Cenderamata/Suvenir dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah agar terlaksana dengan tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk menghormati kehadiran tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;
  - b. memberikan kesan yang baik kepada tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
  - c. sebagai ungkapan penghargaan kepada tamu, ucapan selamat, atau ucapan berduka cita kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Penyediaan Cenderamata/Suvenir dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah meliputi:

- a. macam cenderamata/suvenir;
- b. jenis cenderamata/suvenir;
- c. metode penyediaan cenderamata/suvenir;
- d. macam karangan bunga;
- e. jenis karangan bunga;
- f. metode penyediaan karangan bunga; dan
- g. tempat penyediaan karangan bunga.

BAB IV  
JENIS, MACAM, DAN KEGIATAN TAMU

Pasal 4

- (1) Jenis tamu terdiri atas:
  - a. Tamu dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - b. Tamu umum dan/atau khusus Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - c. Tamu keluarga dan/atau kolega Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah.
- (2) Macam tamu terdiri atas:
  - a. Pejabat Negara (Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, beserta rombongan);
  - b. Pejabat pemerintah (Menteri dan/atau Wakil Menteri atau Kepala/pimpinan Lembaga setingkat Menteri, Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota beserta Rombongan)
  - c. Pejabat Instansi Militer dan Kepolisian Negara beserta rombongan;
  - d. Pejabat Kementerian dan Lembaga Pusat beserta rombongan;
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rombongan;
  - f. Duta Besar/Konsulat/Atase dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat beserta rombongan; dan
  - g. Ketua/pimpinan Organisasi Resmi Nasional dan Internasional beserta rombongan.
- (3) Kegiatan tamu terdiri atas:
  - a. Audiensi;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Acara peringatan hari besar nasional;
  - d. Acara ceremonial tingkat Kabupaten Aceh Besar; dan
  - e. Kunjungan insidentil.

BAB V  
MACAM DAN JENIS CENDERAMATA/SUVENIR

Pasal 5

- (1) Macam cenderamata/suvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
  - a. pin bros;
  - b. plakat;
  - c. bingkisan oleh-oleh makanan; dan
  - d. bingkisan oleh-oleh buah-buahan.

- (2) Jenis Cenderamata/Suvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3/1huruf b berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
- a. Pin bros VIP;
  - b. Pin bros biasa;
  - d. Plakat VIP;
  - e. Plakat biasa;
  - f. Kain Batik VIP
  - g. Kain Batik biasa;
  - h. Baju Batik VIP
  - i. Baju Batik biasa
  - j. Bingkisan VIP oleh-oleh makanan;
  - k. Bingkisan biasa oleh-oleh makanan;
  - l. Bingkisan VIP oleh-oleh buah-buahan; dan
  - n. Bingkisan biasa oleh-oleh buah-buahan.

## BAB VI

### METODE PENYEDIAAN CENDERAMATA/SUVENIR

#### Pasal 6

Metode penyediaan cenderamata/suvenir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### MACAM DAN JENIS CENDERAMATA/SUVENIR

#### Pasal 7

- (1) Macam karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
- a. karangan bunga papan;
  - b. karangan bunga krans;
  - c. karangan bunga *standing flower*;
  - d. karangan bunga tangan (*hand bouquet*);
  - e. karangan bunga meja; dan
  - f. karangan bunga dekorasi.
- (2) Jenis karangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
- a. karangan bunga papan vip;
  - b. karangan bunga papan biasa;
  - c. karangan bunga krans vip;
  - d. karangan bunga krans biasa;
  - e. karangan bunga *standing flower* vip;
  - f. karangan bunga *standing flower* biasa;
  - g. karangan bunga tangan vip;
  - h. karangan bunga tangan biasa;
  - i. karangan bunga meja vip;
  - j. karangan bunga meja biasa;
  - k. karangan bunga dekorasi vip; dan
  - l. Karangan bunga dekorasi biasa.

## BAB VIII

### METODE PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA

#### Pasal 8

Metode penyediaan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### TEMPAT PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA

#### Pasal 9

Tempat penyediaan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. Ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
- b. Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
- c. Tempat lain di lingkungan kantor bupati sesuai jenis, kegiatan, macam tamu, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah;
- d. Tempat lain di luar Lingkungan kantor bupati sesuai jenis, kegiatan, macam tamu, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 September 2024 M  
26 Rabiul Awal 1446 H

↓ Pj. BUPATI ACEH BESAR, ✕



MUHAMMAD ISWANTO ↙

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 September 2024 M  
26 Rabiul Awal 1446 H

↙ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, ↓



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NO 29